



**WALIKOTA PALEMBANG**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **40** TAHUN 2015

TENTANG

LARANGAN PARKIR DI BADAN JALAN

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya arus lalu lintas di Kota Palembang membutuhkan pengaturan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam usaha meningkatkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palembang;
  - b. bahwa pengaturan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas khususnya yang berhubungan dengan larangan parkir di badan jalan sangat penting dalam rangka menciptakan ketertiban berlalu lintas dan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan dan mengurangi kemacetan;
  - c. bahwa pengaturan mengenai larangan parkir di badan jalan perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Larangan Parkir di Badan Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LARANGAN PARKIR DI BADAN JALAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
2. Walikota adalah Walikota Palembang
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
4. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor
5. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara pada tempat yang telah ditentukan

BAB II  
LARANGAN PARKIR DI BADAN JALAN

Pasal 2

Setiap pengemudi Kendaraan wajib mematuhi ketentuan tentang rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota menetapkan larangan parkir di badan jalan pada ruas jalan tertentu.
- (2) Pada kondisi insidental, ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk tempat parkir setelah mendapat izin dari Walikota.
- (3) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jalan Kolonel Burlian mulai dari simpang Bandara Lama sampai dengan Pasar Km 5;
  - b. Jalan Sudirman mulai dari Pasar Km 5 sampai dengan simpang Charitas;
  - c. Jalan Harun Sohar mulai dari simpang Tanjung Api-Api sampai dengan simpang Bandara Kebon Sayur;
  - d. Jalan Demang Lebar Daun mulai dari simpang Polda sampai dengan simpang Parameswara;
  - e. Jalan Basuki Rahmat mulai dari simpang Polda sampai dengan simpang Angkatan 66;
  - f. Jalan R. Sukamto mulai dari simpang Angkatan 66 sampai dengan simpang Patal;

- g. Jalan Residen A. Rozak mulai dari simpang Patal sampai dengan simpang Pusri;
- h. Jalan Mayjen Ryacudu mulai dari Jembatan Ampera sampai dengan simpang 8 Ulu; dan
- i. Jalan Gubernur H. Bastari mulai dari simpang 8 Ulu sampai dengan simpang Tegal Binangun.

(4) Khusus pada ruas Jalan Sudirman mulai simpang Charitas sampai dengan bundaran air mancur ditetapkan ketentuan parkir paralel dan pada kondisi insidentil dapat diterapkan larangan parkir setelah mendapat izin dari Walikota melalui surat edaran Kepala Dinas.

Pasal 4

Kecuali pada kondisi insidentil, kendaraan yang diparkir pada badan jalan dikenakan tindakan administratif berupa penguncian roda kendaraan dan penderekan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 24 Agustus 2015

Pt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 24 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 40